




PERATURAN DESA TUTUP
KECAMATAN TUNJUNGAN
KABUPATEN BLORA



TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

TUTUP, 2023



KEPALA DESA TUTUP
KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA TUTUP
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUTUP
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUTUP

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUTUP

Dan

KEPALA DESA TUTUP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUTUP TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tutup Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.439.991.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.463.130.292,00
Surplus/Defisit	Rp	(23.139.292,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	33.139.292,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	23.139.292,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tutup.

Ditetapkan di : Tutup

Pada tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Desa Tutup,

KOKOK SUNEKOWO



Diundangkan di : Tutup

Pada tanggal : 12 Januari 2023

Sekretaris Desa

FETI MAMLU'ATUN CHASANAH

LEMBARAN DESA TUTUP NOMOR 2 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TUTUF
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.397.991.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.439.991.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	382.530.240,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.000.052,00	
5.3.	Belanja Modal	503.600.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	164.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.463.130.292,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.139.292,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.139.292,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.139.292,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	23.139.292,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tutup, 12 Januari 2023
 Kepala Desa Tutuf

 KOKOK SUNGKOWO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TUTUP
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.397.991.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.439.991.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>512.627.792,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	467.153.792,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.290.640,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.290.640,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.359.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.359.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	36.047.552,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.447.552,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.600.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.050.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	15.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/RW	4.326.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.326.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.218.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	32.218.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.218.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.256.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	900.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	970.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	970.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.240.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.820.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.326.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.326.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>697.492.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	177.492.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	144.019.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.019.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.363.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.363.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.320.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.790.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.790.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	446.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	266.000.000,00	DDS, DLL
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	266.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	30.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.90		Dukungan pelaksanaan program jambanisasi bagi keluarga miskin	50.000.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>57.580.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.360.000,00	
3.1.90		Dukungan pembinaan keamanan, ketertiban, ketentraman dan wilayah (se ragam dan operasional linmas)	9.360.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.620.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	4.500.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.120.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.600.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.430.500,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	9.450.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	9.450.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.500,00	
4.8.		Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan	6.980.000,00	
4.8.01		Pelaksanaan Verifikasi dan validasi data penduduk miskin	3.300.000,00	DDS
4.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.8.02		Pelaksanaan Musdes hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin	3.680.000,00	DDS
4.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	164.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.463.130.292,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(23.139.292,00)	
		6. PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	33.139.292,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	23.139.292,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tutup, 12 Januari 2023
Kepala Desa Tutup

KOKOK SUNGKOWO